



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NOMOR :44/SKB-100.HK.03.01/III/2025

NOMOR :18/HM.04.01/2025

**TENTANG
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
APARATUR SIPIL NEGARA**

Pada hari ini, Rabu tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (5-3-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUYUS WINDAYANA**, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/TPA Tahun 2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Paraf:

Pihak Kesatu: l.

Pihak Kedua: YJM GP

Halaman ke-1 dari 18 halaman

2. **IMAS SUKMARIAH**, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat, menandatangi, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:


Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** untuk pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka optimalisasi pengelolaan jabatan fungsional di bawah pembinaan

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua



Halaman ke-2 dari 18 halaman

PIHAK KESATU dan pemutakhiran data dan/atau informasi ASN pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi ASN.


Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. menerima akses terbatas data dan/atau informasi kepegawaian ASN melalui *web service* yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau metode interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**;
- b. menerima kembali akses terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dihentikan sementara oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal:
 - 1) **PIHAK KESATU** telah menyampaikan data dan referensi balikan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data kepegawaian ASN oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - 2) **PIHAK KESATU** telah menyampaikan laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi kepegawaian ASN kepada **PIHAK KEDUA**.
- c. mendapatkan referensi ASN terkait kepegawaian dari **PIHAK KEDUA**; dan
- d. mendapatkan informasi mengenai usulan perbaikan data dan/atau informasi kepegawaian ASN pada SIASN berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KEDUA**.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua

Halaman ke-3 dari 18 halaman

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses terbatas data dan/atau informasi jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** melalui *web service* yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau metode interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan referensi jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi kepegawaian ASN yang diterima dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menyampaikan berita acara hasil pemanfaatan data dan/atau informasi kepegawaian ASN yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan/atau laporan hasil pemanfaatan data dan/atau informasi kepegawaian ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4


HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses terbatas data dan/atau informasi jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** melalui *web service* dan/atau metode interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;
- b. menghentikan sementara pemberian akses terbatas data dan/atau informasi kepegawaian ASN kepada **PIHAK KESATU** dalam hal:
 - 1) **PIHAK KEDUA** tidak menerima data dan referensi balikan dari **PIHAK KESATU** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data kepegawaian ASN oleh **PIHAK KESATU**; dan

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua

Halaman ke-4 dari 18 halaman

2) **PIHAK KEDUA** tidak menerima laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi kepegawaian ASN dari **PIHAK KESATU**.

- c. mendapatkan referensi jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**;
- d. mendapatkan informasi mengenai usulan perbaikan data dan/atau informasi kepegawaian ASN berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KESATU**; dan
- e. menerima berita acara hasil pemanfaatan data dan/atau informasi kepegawaian ASN yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan/atau laporan hasil pemanfaatan data dan/atau informasi ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses terbatas data dan/atau informasi kepegawaian ASN melalui *web service* dan/atau metode interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. memberikan referensi ASN terkait kepegawaian kepada **PIHAK KESATU**; dan
- c. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi kepegawaian ASN yang diterima dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua

Halaman ke-5 dari 18 halaman

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KORESPONDENSI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan korespondensi, agar Perjanjian Kerja Sama dapat berjalan baik dengan menunjuk perwakilan dari **PARA PIHAK**.

a. PIHAK KESATU

Biro Organisasi dan Kepegawaian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Alamat : Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12110
Telepon : (021) 7243318
E-mail : biro.orpeg@atrbpn.go.id

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua 

Halaman ke-6 dari 18 halaman

b. **PIHAK KEDUA**

Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640
Telepon : (021) 8093008 ext. 2101
E-mail : pdpik@bkn.go.id

Pasal 9

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan tertulis dan/atau tidak tertulis, serta informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi dan/atau dokumen dalam bentuk apa pun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
 - a. terdapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
 - b. terdapat perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan
 - c. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dapat digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua 

Halaman ke-7 dari 18 halaman

kerahasiaan data dan/atau informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (6) Dalam hal **PIHAK** yang memanfaatkan segala data dan/atau informasi, melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategorikan perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut, **PIHAK** tersebut bertanggung jawab secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan informasi dan/atau data terkait Perjanjian Kerja Sama ini.
- (8) **PIHAK** penerima data wajib menerapkan prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data.
- (9) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (9) tetap berlaku meskipun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan waktu kerja sama.


Pasal 10

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah,

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua

Halaman ke-8 dari 18 halaman

kerusuhan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

ADENDUM


Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (adendum), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf:

Pihak Kesatu



Pihak Kedua



Halaman ke-9 dari 18 halaman

Pasal 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup serta dibubuh cap resmi pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**.



Paraf:

Pihak Kesatu:

[Signature]

Pihak Kedua:

[Signature]

Halaman ke-10 dari 18 halaman

Pasal 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup serta dibubuhi cap resmi pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU,


SUYUS WINDAYANA

PIHAK KEDUA,

IMAS SUKMARIAH

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-10 dari 18 halaman